



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI NOMOR 7/HK.03.2/5106/2022 TENTANG PENETAPAN
USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengisian Jabatan Pengawas dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, maka perlu mengubah Susunan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Bagian Anggaran 015 di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 1/HK.03.2/5106/2022 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan Kepada Negara dan Pendetangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai serta Staf Pengelola Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2022;
6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 7/HK.03.2/5106/2022 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Santuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 21/PK.01/5106/2022 tanggal 14 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 7/HK.03.2/5106/2022 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Perubahan pada Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Nomor : SP DIPA- 076.01.2.658148/2022 tanggal 17 November 2021.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 5 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

I KETUT LOSEN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR 7/HK.03.2/5106/2022 TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2022.

NAMA-NAMA USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan Dalam Keputusan	Jabatan Perbendaharaan
1	Drs. I Ketut Losen 196612311987031137 Pembina (IV/a)	Approval	KPA
2	I Pande Gede Wistana, SH.,MH 198301132009021007 Penata TK I (III/d)	Validator	PPK
3	Desak Putu Wahyuni, A.Md 198405252009022010 Penata Muda Tk I (III/b)	Approval	PPSPM
4	Made Indrayani Santini, SE 198708192009022004 Penata (III/c)	Validator/ Administrator	-
5	Ni Made Arini, SH 198212312008012039 Penata Muda Tk I (III/b)	Operator	Bendahara Pengeluaran
6	Anak Agung Yunia Asta Dewi, SH 199706082020122010 Penata Muda (III/a)	Operator	PPAPB
7	Ni Made Wulantari, SE	Operator	-

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 5 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I KETUT LOSEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kasubbag Hukum dan SDM KPU
Kabupaten Bangli,

I Pande Gede Wistana

